

**KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERJANJIAN ELEKTRONIK UNTUK
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Etra Arbas
Etra72@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Salah satu bentuk perjanjian baru yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu perihal mengenai *E-Procurement* yang dapat kita temukan dalam Pasal 1 (satu) angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kepastian hukum ada diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut yang pada akhirnya *E-Procurement* memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum dengan lahirnya Perpres 16 Tahun 2018 ketika kontrak tersebut diadakan antara Pemerintah selaku pihak Pengguna Anggaran dan perusahaan selaku pihak Penyedia.

Kata kunci: perjanjian, elektronik, barang, jasa

Pendahuluan

Dalam perkembangannya berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUH Perdata tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah diluar KUH Perdata) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, Selain *E-Commerce* salah satunya adalah *E-Contract*. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Jika perjanjian *E-Contract* lebih diatur secara umum maka beberapa tahun selanjutnya lahirlah Perjanjian Elektronik secara khusus terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa atau yang dikenal dengan *E-Procurement* yang dapat kita temukan dalam Pasal 1 (satu) angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan kontrak terdapat pula istilah kontrak berbentuk Pengadaan atau *procurement*. *Procurement is referred to as acquisition of goods, services, capabilities, and knowledge required by business, from the right source, the right quality, in the right price and the right time.*¹ Dalam arti kata *procurement* merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan waktu, harga, dan kesepakatan lainnya.²

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.³

Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. karena ketentuan-ketentuan sudah dituangkan dengan standard baku oleh salah satu pihak sehingga dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak yang membuat standar baku kontrak. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Keabsahan Hukum Perjanjian Elektronik di Indonesia

Problematika-problematika tertentu pasti muncul sebagai dampak dari perkembangan jaman, tidak terkecuali dengan perkembangan mulai bergesernya jaman perdagangan konvensional menjadi sistem perdagangan/transaksi elektronik. Salah satu problematika yang muncul dari sistem transaksi elektronik ini adalah persoalan keabsahan dari sistem transaksi tersebut.

Secara spesifik, keabsahan yang dimaksud disini adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik. Sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu

¹Senait Beya Hamza and partners, "Factor Affecting Procurement Performance in the Case of Awassa Textile Share Company", *Global Journal of Management and Business*, Vol. 16. No. 3. (2016), hlm. 32.

²Rahmat Hidayat, "Penerapan e-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintah Daerah", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21. No. 2. (2015), hlm. 122.

³Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 25.

dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu kepada teori perdata pada umumnya, sebuah transaksi adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan biasanya direalisasikan melalui sebuah perikatan yang disebut dengan sebuah istilah kontrak.⁴

Sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu kepada teori perdata pada umumnya, sebuah transaksi adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan biasanya direalisasikan melalui sebuah perikatan yang disebut dengan sebuah istilah kontrak.⁵

Bahwa proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) maupun dalam transaksi konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang. Hal yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi relatif lebih cepat serta lebih mudah. Tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*).⁶

Pada praktiknya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*). Syarat sahnya perjanjian dari satu negara ke negara lain tidak menunjukkan perbedaan besar. Di negara-negara yang menganut sistem *common law* (*anglo saxon law*), agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan antara para pihak
 - a. *offer* (penawaran) dari *offeror* (pihak pemberi penawaran pihak pertama).
 - b. penyampaian penawaran kepada *offeree* (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua).
 - c. penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam *offer* (penawaran) tersebut.
 - d. penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
2. Adanya kecakapan bertindak.
3. Ada hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.⁷

Kebijakan Hukum Pemerintah tentang Perjanjian Elektronik untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang sudah populer dan banyak diimplementasikan sejak 1 dekade terakhir termasuk perjanjian elektronik terhadap pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan *e-procurement* Pengaturan

⁴Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 2.

⁵*Ibid.*

⁶Joko Widarto, "Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Journalica*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 176.

⁷*Ibid.*, hlm. 177.

pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Berikut kebijakan pemerintah terhadap perjanjian elektronik dalam pengadaan barang/jasa:

1. Efisiensi

Hal ini bermaksud bahwasannya kebijakan dalam pengadaan barang/jasa diterapkan untuk memenuhi unsur prinsip efisiensi. Efisiensi yaitu perbandingan antara sasaran yang ditetapkan output dengan input yang digunakan. Untuk mempermudah operasionalisasi, efisiensi dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan output secara maksimal dengan menggunakan input tertentu atau mendapatkan output tertentu dengan menggunakan input yang minimal. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.⁹

Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *ouput* sebesar-besarnya. Prinsip efisien sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.¹⁰ Wujud *good governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain Negara, sektor swasta dan masyarakat.¹¹ Karakteristik *good governance* salah satunya adalah efisiensi dan kemanfaatan yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna. Jadi dengan adanya efisiensi tentu perubahan mengenai tata cara kebijakan pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk menghadapi tantangan terhadap perubahan zaman yang ada.¹²

2. Efektif

Efektif adalah suatu Tindakan yang mana dalam hal ini pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Efektif juga harus sesuai perencanaannya diantara kebutuhan beserta kemampuan finansial yang ada jika kekurangan kemampuan finansial maka anggaran yang dikeluarkan jangan sampai melebihi dari kebutuhan yang ada karena ini bakal berdampak minus dalam neraca keuangan karena kendati

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990, hlm. 27.

⁹Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2009, hlm. 132.

¹⁰Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016, hlm. 84.

¹¹Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 135.

¹²Mardiasmo, *op. cit.* hlm. 18.

demikian bukan malah mendatangkan kemanfaatan malah menimbulkan masalah yang baru tanpa menyelesaikan masalah yang lama jika memaksa pengadaan barang dan jasa untuk hal yang tidak diperlukan semestinya.

3. Transparansi

Transparansi yaitu karakteristik dari pemerintahan, perusahaan, organisasi dan individu-individu yang terbuka, dalam arti mengungkap secara informasi, regulasi, persiapan, proses dan langkah yang akan dilakukan. Transparansi juga merupakan suatu alur yang dimana seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Berarti dengan hal ini seluruh informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa mempunyai makna tersendiri pada implementasiannya diantaranya yakni kredibilitas, tidak tertutup, anti sara. Kredibilitas yaitu kemampuan para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini dari sisi regulasi pengadaan barang dan jasa. Pihak-pihak yang menyanggupi posisi ini baik sebagai Pengguna Anggaran maupun Penyedia berhak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu tidak tertutup dalam hal ini pengguna anggaran memberikan kesempatan ke setiap Penyedia untuk sebagai calon kepesertaannya tidak boleh ada sifat restriksi yang mengandalkan ke subjektifitas dalam pemilihannya. Lalu yang terakhir anti sara yang mana pihak yang akan melakukan perjanjian kerjasama tidak boleh memilih pihak karena saranya sama seperti yang penyedia anggaran beragama Islam hanya mau dengan yang beragama Islam begitu juga sebaliknya.

5. Bersaing

Bersaing juga merupakan salah satu elemen yang diperlukan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dimana adanya kondisi berjuang untuk mendapatkan atau memenangkan sesuatu dengan mengalahkan atau memenangkan superioritas dari pihak lain. Melalui persaingan yang sehat maka sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

6. Adil

Adil merupakan suatu keharusan untuk menerapkan kebijakan dalam hal praktik pengadaan barang dan jasa. Adil yakni memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Tujuannya untuk mewujudkan kepastian para pihak bahwa dana tidak digunakan untuk memberikan bantuan kepada individu atau perusahaan tertentu karena dikhawatirkan ada oknum yang mencoba melakukan kecurangan dibalik perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

7. Akuntabilitas

Implementasi akuntabilitas salah satu hal keharusan dari segi kalkulasi dalam memperhitungkan neraca keseimbangannya dalam hal membuat suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa. Akuntabilitas adalah kewajiban individu /penguasa yang dipercayakan mengelola sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan

program.¹³ Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dasar yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan seseorang terhadap hasil kinerja yang diharapkan.¹⁴ Dalam hal pengadaan publik berarti bahwa siapapun yang terlibat dalam proses pengadaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil juga berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dan konsekuensi dari tindakan, produk, keputusan dan kebijakan dalam lingkup perannya masing-masing diantara kedua belah pihak.

Kendala yang menghambat implementasi kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah yaitu:

1. Infrastruktur

Penunjang salah satu kendala yang dirasakan menghambat pelaksanaan dalam proses pengadaan barang/jasa infrastruktur penunjang yaitu masalah kapasitas jaringan internet. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan kepada keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁵ Pelayanan publik juga segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Instansi penyedia pelayanan publik dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik, yang diantaranya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dan kenyamanan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu yaitu salah satunya yakni mengenai penunjang fasilitas internet yang memadai untuk meningkatkan keefektifitas pelaksanaan kerja yang lebih baik.¹⁷

2. Terhambatnya pengawasan

Penghambat implementasi kebijakan *e-tendering* selanjutnya ialah belum dilakukannya audit secara elektronik. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁸ Audit juga didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 76, Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri.

Pengawasan dilakukan antara lain membuat sistem pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

¹³ Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

¹⁴ Sangkala, *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 3.

¹⁵ Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 188.

¹⁶ Mahmudi, *op. cit.*, hlm. 219.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 224.

¹⁸ Arens, dkk. *Auditing & Jasa Asuransi Pendekatan Terintegrasi*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 1.

¹⁹ Hery, *Auditing dan Asuransi Pemeriksaan Akintansi Berbasis Standar Audit Internasional*. Jakarta: Grasindo, 2016, hlm. 10.

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Keterlambatan dalam memasukkan data

Keterlambatan dalam memasukkan data RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) Kendala terakhir yang menjadi penghambat implementasi kebijakan e-tendering dalam pengadaan barang/jasa yaitu terlambatnya melakukan input RUP dalam SIRUP serta keterlambatan pengiriman berkas RPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan umum kontrak kepada Pokja ULP. Rencana pelaksanaan pengadaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pokja untuk kemudian dilakukan proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu ciri penting yang dimiliki oleh setiap peraturan perundang-undangan yang baik adalah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana. Oleh karena itu diperlukan sistem yang memiliki kesamaan persepsi dan langkah secara integral dari semua kalangan untuk menjamin terlaksananya *e-procurement* yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Simpulan

Kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian. Gagasan utama dari kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak serta berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan. Berdasarkan pada hal tersebut, muncul paham bahwa tidak seorangpun terikat pada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu penyesuaian kehendak tersebut harus diberikan secara bebas, artinya kesepakatan para pihak tidak mengandung cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan maupun penipuan.

Adanya sistem pengadaan secara elektronik (*electronic procurement* atau disingkat *e - Procurement*) maka seluruh tahapan dalam proses pengadaan secara online sehingga sehingga dapat meminimalisasi adanya kontak langsung antara pihak penyedia barang/jasa dan pihak pengguna barang/jasa. Konvensional sistem memberi celah pada beberapa hal seperti lambatnya peredaran informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan yang berakibat terbatasnya penyedia barang/jasa yang ikut tender juga tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada khalayak umum. Pada akhirnya *e-Procurement* dapat meningkatkan transparansi dan memberikan efisiensi yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek sehingga batasan – pertanggung jawab dari hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak bersifat jelas, nyata, dan tidak kabur/bias dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, dkk. 2014. *Auditing & Jasa Asuransi Pendekatan Terintegrasi*, Jakarta: Erlangga.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamza, Senait Beya, and partners. 2016. "Factor Affecting Procurement Performance in the Case of Awassa Textile Share Company", *Global Journal of Management and Business*, Vol. 16. No. 3.
- Hery. 2016. *Auditing dan Asuransi Pemeriksaan Akintansi Berbasis Standar Audit Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Rahmat. 2015. "Penerapan e-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintah Daerah", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21. No. 2.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sedarmayanti. 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widarto, Joko. 2021, "Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 2.